



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 0334/Pdt.G/2017/PA.Pra.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara istbat nikah antara:

Saknah binti Amaq Kiyah, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Bererong Desa Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : “PEMOHON”

LAWAN

Parhiatun binti H. Kamarudin umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jl. Guru Lopan Rt 006 RW 002 Kampung Sobirin Lingkungan Meteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : “TERMOHON 1”

Muprihatun Saputri binti H.M. Saringin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan perawat pendidikan SPK semula tempat tinggal di Jl. Guru Lopan Rt 006 RW 002 Kampung Sobirin Lingkungan Meteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah disebut sebagai TERMOHON 2;

Hadiawati Saputri binti H.M. Saringin umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1 tempat tinggal di Kampung Pengendong Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai TERMOHON 3;

Sugihartati Saputri binti H.M. Saringin umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1 tempat tinggal di Kampung Harapan Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai TERMOHON 4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Mandauka bin H.M. Saringin umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMA tempat tinggal di Kampung Sobirin Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai TERMOHON 5;

Putrawan Saputra, A.Md bin H.M. Saringin umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan D3 tempat tinggal semula di Kampung Sobirin Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai TERMOHON 6

Dedi Januar Saputra bin H.M. Saringin umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SMA tempat tinggal di Dusun Kebun Talo Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai TERMOHON 7

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Perkara Nomor : 0334/Pdt.G/2017/PA.Pra. tanggal 17 April 2017, telah mengemukakan hal-hal dengan perubahan dan penambahan olehnya sendiri dipersidangan sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon (H.M. Saringin bin H.M. Ridwan) telah melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 1982 bertempat di Dusun Kebun Talo Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon berwakil kepada Salbiah maskawin seperangkat alat Shalat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diwakili tunai, jabatan dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 30 orang antara lain H. Napsiah dan Demah;
2. Bahwa pada waktu aqad nikah Pemohon dalam perawan dan suami Pemohon dalam keadaan beristeri dan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan halal nikah dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
 3. Bahwa suami Pemohon bernama H.M. Saringin bin H.M. Ridwan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2017 di Jl. Guru Lopan Rt 006 RW 002 Kampung Sobirin Lingkungan Meteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
 4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan suami Pemohon dengan Parhiatun binti H. Kamarudin (Termohon 1) dikarunia 4 anak masing-masing bernama:
 - 4.1 Muprihatun Saputri binti H.M. Saringin, perempuan, umur 42 tahun; (Termohon 2)
 - 4.2 Hadiawati Saputri binti H.M. Saringin, perempuan, umur 40 tahun; (Termohon 3)
 - 4.3 Sugihartati Saputri binti H.M. Saringin, perempuan, umur 38 tahun; (Termohon 4)
 - 4.4 Fatma Mandalika binti H.M. Saringin, perempuan, umur 35 tahun ; (Termohon 5)
 5. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dikarunia 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Putrawan Saputra, A.Md bin H.M. Saringin, laki-laki, umur 33 tahun; (Termohon 6)
 - b. Dedi Januar Saputra bin H.M. Saringin, laki-laki, umur 31 tahun; (Termohon 7)
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus taspen dan alas hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan suami Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa suami Pemohon (H.M. Saringin bin H.M. Ridwan) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2017 di Jl. Guru Lopan Rt 006 RW 002 Kampung Sobirin Lingkungan Meteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Saknah binti Amaq Kiyah) dengan suami Pemohon (H.M. Saringin bin H.M. Ridwan) yang telah dilaksanakan tanggal 28 Juli 1982 bertempat di Dusun Kebun Talo Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Tengah
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon masing-masing secara inperson datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan Pemohon, para Termohon masing-masing secara lisan mengakui dan membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, tanggal 28-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang ditandai (P.1);
2. Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama H. M. Saringin Nomor : 470/63/Kel.Prp yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Prapen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 10 April 2017,
telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang ditandai
(P.2) ;

3. Foto Copy Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari isteri pertama atas nama Parhiatun (Termohon I) tertanggal 25 Juli 1982, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang ditandai (P.3) ;
4. Foto Copy Surat Keterangan gaib atas nama Putrawan Saputra A.Md. Nomor : 400/193/Prp yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Prapen Kecamatan Praya kabupaten Lombok Tengah tertanggal 17 April 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang ditandai yang ditandai (P.4) ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut:

1. **Mesir alias Amaq Ukir bin Amaq Selimah**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bererong Desa Nyerot Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan almarhum M.H. Saringin adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli 1982 di Dusun Kebon Talo Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dengan H.M. Saringin (almarhum);
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Salbiah karena waktu itu ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai disaksikan antara lain oleh Amaq Nukiyah dan Mu'in;
 - Bahwa pada waktu dilangsungkan akad nikah Pemohon berstatus perawan sedangkan H.M. Saringin (almarhum) berstatus punya isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan H.M. Saringin (almarhum) tidak ada hubungan nasab atau sesusuan, atau semenda yang menghalangi akad nikah;
- Bahwa Pemohon dan H.M. Saringin (almarhum) dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan H.M. Saringin (almarhum);
 - Bahwa isteri H.M. Saringin (almarhum) sebelum menikah dengan Pemohon yaitu bernama Parhiatun bt H. Kamrudin (Termohon I) dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa pada waktu hidupnya H.M. Saringin dia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa H.M. Saringin sudah meninggal dunia pada bulan Maret 2017 di Kampung Sobirin Lingkungan Menteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Lombok Tengah;
 - Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan untuk memperoleh buku nikah guna mengurus Taspens dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

2. Ripai bin Amaq Pai, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bererong Desa Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan almarhum M.H. Saringin adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli 1982 di Dusun Kebon Talo Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi hadir pada waktu dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dengan H.M. Saringin (almarhum);
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Salbiah karena waktu itu ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai disaksikan antara lain oleh Amaq Nukiyah dan Mu'in;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dilangsungkan akad nikah Pemohon berstatus perawan sedangkan H.M. Saringin (almarhum) berstatus punya isteri;

- Bahwa antara Pemohon dengan H.M. Saringin (almarhum) tidak ada hubungan nasab atau sesusuan, atau semenda yang menghalangi akad nikah;
- Bahwa Pemohon dan H.M. Saringin (almarhum) dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan H.M. Saringin (almarhum);
- Bahwa isteri H.M. Saringin (almarhum) sebelum menikah dengan Pemohon yaitu bernama Parhiatun bt H. Kamrudin (Termohon I) dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada waktu hidupnya H.M. Saringin dia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa H.M. Saringin sudah meninggal dunia pada bulan Maret 2017 di Kampung Sobirin Lingkungan Menteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Lombok Tengah;
- Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan untuk memperoleh buku nikah guna mengurus Taspen dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon masing-masing datang secara inperson hadir dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud hendak mohon penetapan istbat nikah dengan H.M. Saringin (alamrhum) mantan suami Pemohon guna mendapatkan buku nikah oleh karena perkawinan Pemohon dengan mantan suaminya tersebut tidak tercatat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon masing-masing secara lisan membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 s.d. P.4) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 s.d. P.4) yang diajukan oleh Pemohon adalah telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagai bukti otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Lombok Tengah karena itu berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dari segi kewenangan relatif Pengadilan Praya berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 3, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, serta dibenarkan oleh para Termohon maka berdasarkan bukti tersebut dalil pemohon angka 3 terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 untuk membuktikan dalil permohonan angka 2 bukti tersebut sebagai akta sepihak yang ternyata dipersidangan diakui dan dibenarkan oleh Termohon I sebagai pihak yang membuatnya, maka berdasarkan bukti tersebut dalil pemohon angka 2 sudah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 5 (5.1) sebagai Termohon 6 terkait dengan keberadaan pihak dimaksud, dalil permohonan Pemohon tersebut diakui oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon, maka berdasarkan bukti tersebut apa yang didalilkan

Pemohon tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan seorang demi seorang, dan dari segi materi keterangan, ternyata keterangan para saksi bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan ada relevansinya dengan pokok perkara serta keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain saling bersesuaian, oleh karenanya secara formil dan materiil para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, pengakuan para Pemohon yang didukung oleh alat bukti baik tertulis maupaun keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- = Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan H.M. Saringin (almarhum) memenuhi rukun dan syarat nikah ;
- = bahwa H.M. Saringin bin H.M. Ridwan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2017 di Kampung Sobirin Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok tengah;
- = Bahwa perkawinan Pemohon dengan H.M. Saringin sudah dikaruniai 2 orang anak;
- = Bahwa perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin ;
- = Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam untuk sahnya sebuah pernikahan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, dimana rukun nikah meliputi :

- a. Calon suami,
- b. Calon isteri,
- c. Wali nikah,
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul sebagaimana tercantum dalam (pasal 14 KHI);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga syarat-syarat dari masing-masing rukun tersebut harus terpenuhi sebagaimana ditentukan pasal 15 s/d 32 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan yang dilakukan tidak melanggar larangan kawin yang disebabkan karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, salah satu pihak terikat perkawinan dengan pria lain serta ada perbedaan agama sebagaimana dimaksud (pasal 39 s/d 44 KHI);

Menimbang, bahwa setelah dianalisa antara fakta hukum dan ketentuan mengenai perkawinan, Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan kawin maka berdasarkan hal tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam, karena itu maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat merupakan salah satu alasan untuk mengajukan Itsbat nikah (pasal 7 ayat 3 huruf e KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu hukum Islam, dan oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka

petitum permohonan angka 1 dapat di kabulkan ;

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa H.M. Saringin bin H.M. Ridwan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2017 di Jl. Guru Lopan RT. 6 RW. 2 Kampung Sobirin lingkungan Menteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 3 dapat di kabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon (Saknah binti Amaq Kiyah) dengan (H.M. Saringin) almarhum yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 1982 di Dusun Kebon Talo Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan posita angka 8 yang pada pokoknya bahwa diajukan permohonan para pemohon guna mendapatkan buku nikah, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggalnya para Pemohon untuk diterbitkan buku Nikah ;

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 4 tentang biaya perkara oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan terakhir diubah dengan undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 , biaya perkara di bebaskan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan H.M. Saringin bin H.M. Ridwan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2017 di Jl. Guru Lopan RT. 6 RW. 2 Kampung Sobirin lingkungan Menteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon Pemohon (Saknah binti Amaq Kiyah) dengan (H.M. Saringin) almarhum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksanakan pada tanggal 28 Juli 1982 di Dusun Kebon Talo Desa

Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 M. Bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1438 H oleh kami H. MUHLIS, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, H. SAMAD HARIANTO, S.Ag. MH. dan DRS. H. MOH. NASRI, BA. MH. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUPARTIK, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya para Pemohon dan tanpa hadirnya para Termohon;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ttd

H. SAMAD HARINTO, S.A.g. MH.

ttd

H. MUHLIS, SH.

ttd

DRS. MOH. NASRI, BA MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUPARTIK, S.H.

SITI MARYAM, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya panggilan | : | Rp. | 470.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya reaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)
--------	---	-----	--

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA
SUMBAWA BESAR

H. MUHAMMAD H. ABUBAKAR, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)